



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2004**

#### **T E N T A N G**

#### **RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN PENJUALAN DAGING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan daging yang memenuhi standar, Pemerintah telah menyediakan Sarana dan Prasarana Rumah Pemotongan Hewan yang dikelola bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
  - b. bahwa Kota Jayapura sebagai Pusat Pemerintahan serta Perdagangan dan Jasa membawa konsekuensi semakin meningkatnya mobilitas Penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kebutuhan daging;
  - c. bahwa kebutuhan daging yang semakin meningkat dan kurangnya pengawasan dan pengendalian, sehingga menyebabkan adanya kecenderungan pemotongan hewan betina produktif dan pemotongan hewan di luar rumah pemotongan hewan yang menghasilkan beredarnya daging yang tidak memenuhi Standar Kualitas Pangan;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan pada Tanggal 4 September 2000, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan pelayanan masyarakat, oleh karena itu dipandang perlu untuk dicabut;
  - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Keamanan Pangan;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 68);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN PENJUALAN DAGING.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Jayapura.
6. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Jagal adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pemilik dan melakukan Pemotongan Hewan Potong sebagai matapencaharian.

8. Kios Daging adalah Bangunan atau Tempat dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan daging.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
10. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Ternak termasuk pemeriksaan Hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah.
12. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Keterangan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

## **BAB II JAGAL, KIOS DAGING DAN PENGANGKUTAN DAGING**

### **Bagian Pertama J a g a l**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Jagal, wajib memiliki Surat Ijin Pemotongan Hewan dari Walikota.
- (2) Masa berlaku Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 3**

Untuk memperoleh Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Jagal harus memenuhi persyaratan :

- a. Mempunyai Pengalaman Kerja dalam hal Pemotongan Hewan paling sedikit 5 (lima) Tahun; dan
- b. Memiliki Rekomendasi dari Lembaga Keagamaan yang berkompeten.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Jagal, wajib melakukan Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum di potong harus diperiksa Kesehatannya oleh Petugas Kesehatan Hewan yang memiliki kompetensi.
- (3) Petugas Kesehatan Hewan, harus melakukan Pemeriksaan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sebelum Ternak dipotong.

#### **Pasal 5**

Untuk memperoleh Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Jagal harus mengajukan Permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **Bagian Kedua Kios Daging**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pemilik Kios Daging, wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha dan Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Walikota.
- (2) Masa berlaku Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemilik Kios Daging, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki Bangunan Permanen berukuran minimal 2x3 meter yang khusus dan yang lantainya kedap air, berventilasi cukup, bertembok licin berwarna terang atau terbuat dari porselin putih, loket dilengkapi kawat kasa dan lampu penerangan yang cukup; dan
  - b. Memiliki fasilitas alat perlengkapan meja berlapis porselin putih, tempat dan alat penggantung daging tidak berkarat serta memiliki air bersih dan ruang tempat penjualan daging yang dalam keadaan bersih.
- (2) Rekomendasi mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Dinas Pertanian.

#### **Pasal 8**

Untuk memperoleh Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Pemilik Kios Daging, harus mengajukan Permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Bagian Ketiga Pengangkutan Daging**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dan atau Swasta dapat menyediakan Kendaraan Angkutan Daging.
- (2) Kendaraan Angkutan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki ruang penyimpanan daging yang tertutup, anti karat, berlantai licin, bersudut melengkung dan mudah dibersihkan; dan
- b. Memiliki alat gantung dan lampu penerangan yang cukup dengan suhu setinggi-tingginya sepuluh derajat celsius.

### **BAB III PEMINDAHAN TERNAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pemilik Ternak dapat melakukan pemindahan Ternak dari dan ke Wilayah Kota Jayapura.
- (2) Pemindahan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan Administrasi dan Kesehatan Hewan.

#### **Pasal 11**

Untuk Ternak Betina Produktif, wajib dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan.

### **BAB IV LARANGAN, PENGECUALIAN SAPI BETINA PRODUKTIF**

#### **Pasal 12**

Setiap orang dilarang memotong atau menyuruh memotong Ternak Sapi Betina Produktif.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengecualian terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah :
  - a. Ditimpa kecelakaan berat;
  - b. Karena penyakit, nyawanya terancam;
  - c. Mengakibatkan bahaya langsung bagi keamanan orang dan barang;
  - d. Berdasarkan peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular menurut petugas kesehatan hewan; atau
  - e. Untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

Dinas Pertanian bertanggungjawab dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pejagal, Pemilik Ternak, Pemindahan Ternak, Sapi Betina Produktif, Kesehatan Ternak dan kegiatan Rumah Potong Hewan.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak, termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong.

#### **Pasal 16**

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang meliputi :
  - a. Penyewaan Kandang Penampungan;
  - b. Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong;
  - c. Pemakaian Tempat Pemotongan Daging;
  - d. Pemakaian Tempat Pelayuan Daging; dan/atau
  - e. Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah Pemeriksaan Daging dari Daerah lain, Daging Impor dan Pelayanan Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 17**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan Fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 18**

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 19**

Tingkat Penggunaan Jasa, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah Ternak yang dipotong.

### **Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 20**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan.

**Bagian Kelima  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 21**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah Ternak.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	TARIF (Rp.)
Pemeriksaan Kesehatan sebelum dipotong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	7.500,- / ekor
	b. Babi	5.000,- / ekor
	c. Kambing/Domba	5.000,- / ekor
Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah Dipotong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	7.500,- / ekor
	b. Babi	5.000,- / ekor
	a. Kambing/Domba	5.000,- / ekor
Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15.000,- / ekor / hari
	b. Babi	7.500,- / ekor / hari
	c. Kambing/Domba	7.500,- / ekor / hari
Pemakaian Tempat Pematangan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	20.000,- / ekor
	b. Babi	10.000,- / ekor
	c. Kambing/Domba	10.000,- / ekor
Pemakaian Tempat Pelepasan Tulang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	10.000,- / ekor
	b. Babi	5.000,- / ekor
	c. Kambing/Domba	5.000,- / ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	10.000,- / ekor / hari
	b. Babi	5.000,- / ekor / hari
	c. Kambing/Domba	5.000,- / ekor / hari
Pemakaian Angkutan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15.000,- / ekor
	b. Babi	5.000,- / ekor
	c. Kambing/Domba	5.000,- / ekor

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 22**

Retribusi Rumah Pematangan Hewan dan Penjualan Daging yang terutang dipungut di Wilayah Kota Jayapura tempat Pelayanan dan Penyediaan Fasilitas Rumah Pematangan Hewan Ternak.

**Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi**

**Pasal 23**

Masa Retribusi untuk pemakaian Kandang dan atau Pelayuan Daging adalah Jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

**Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 24**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

### **Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Setiap Jagal dan Pemilik Kios Daging yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 4 dan 6 dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin.
- (3) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan lisan dan tertulis.

### **Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 26**

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
  - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Disahkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Desember 2004**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Desember 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. T. H. PASARIBU, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2004 NOMOR 38**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si  
P E M B I N A  
NIP. 640022702**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 11 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN  
PENJUALAN DAGING**

**I. UMUM**

Kota Jayapura sebagai Pusat Pemerintahan serta Perdagangan dan Jasa membawa konsekwensi semakin meningkatnya mobilitas Penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kebutuhan daging.

Kebutuhan Daging yang semakin meningkat tersebut, belum diimbangi dengan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Tempat-tempat Pemotongan Hewan dan Penjualan Daging di luar Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Penjualan Daging yang di beri Ijin oleh Pemerintah Kota Jayapura, sehingga menyebabkan beredarnya Daging yang tidak memenuhi Standar Kualitas Pangan dan adanya kecenderungan Pemotongan Hewan Betina Produktif.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan Daging yang memenuhi standar, serta, menekan Pemotongan dan Pengendalian Pemindahan Ternak Sapi Betina Produktif, maka Pemerintah telah menyediakan Sarana dan Prasarana Rumah Pemotongan Hewan yang dikelola bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Sarana dan Prasarana Rumah Pemotongan Hewan yang dikelola bersama tersebut di atas, telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Tanggal 4 September 2000, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perekonomian dan kebutuhan pelayanan masyarakat, oleh karena itu dipandang perlu untuk dicabut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 6

Kios Daging dapat terdiri dari Tempat Penjualan atau Penjajaan Daging di Pasar Tradisional dan Supermarket Met Shop, dan Swalayan yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 7 dan untuk Produk Halal, harus mendapat Sertifikasi Halal sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Pemindahan Ternak adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan Ternak dari dan ke Wilayah Kota Jayapura dan atau antar Kelurahan/Kampung dalam suatu Wilayah Distrik

Pasal 11

Pemeriksaan Kebuntingan Ternak Betina Produktif, dilakukan oleh Petugas Kesehatan Hewan, yaitu Dokter Hewan atau Para Medis Veteriner yang ditunjuk.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas